



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KERTANEGARA

2024

KECAMATAN KERTANEGARA

Jl. Raya Kertanegara nomor 7

Telp : (0281) – 6599881

Email : kertanegara@purbalinggakab.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kertanegara, Januari 2025
Cahya Kertanegara



ANNUS WAHIDDYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kertanegara dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.890.600.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.767.109.802,00,- atau mencapai 93,47 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah **Sangat Tinggi**

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
D. Anggaran Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Perangkat daerah	13
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara Tahun 2024	9
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.3 : Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024	14
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	11
Tabel 2.5 : Anggaran Perubhn Per sasaran Strategis Tahun 2024	12
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kerja	13
Tabel 3.2 : Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Tahun 2024	15
Tabel 3.4 : Target IKM 2024 dan beberapa tahun sebelumnya	15
Tabel 3.5 : Kategori Mutu Pelayanan	16
Tabel 3.6 : SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara	16
Tabel 3.7 : Unsur Persyaratan	17
Tabel 3.8 : Unsur Sistem, Mekanainsme dan Prosedur	17
Tabel 3.9 : Unsur Waktu Pelayanan	18
Tabel 3.10 : Unsur Biaya/Tarif	18
Tabel 3.11 : Unsur Prodk Spesifikasi jenis pelayanan	19
Tabel 3.12 : Unsur Kompetensi Pelaksana	19
Tabel 3.13 : Unsur Perilaku Pelaksana	20
Tabel 3.14 : Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	20
Tabel 3.15 : Unsur Sarana dan Prasarana	21
Tabel 3.16 : Rekomendasi atas hasil Survey Kepuasn Masyarakat Tahun 2024	21
Tabel 3.17 : Capaian KinerjaTujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	24
Tabel 3.18 : Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya	25
Tabel 3.19 : Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024	27
Tabel 3.20 : Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya	27
Tabel 3.21 : Capaian Kierja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2024	28
Tabel 3.22 : Anggaran dan Realisasi Kecamatan Kertanegara Per sasaran Program Tahun 2024	31
Tabel 3.23 : Rincian Anggaran dan Realisasi Kecamatan Kertanegara Per sasaran Program Tahun 2024	31
Tabel 3.24 : Analisis Atas efektifitas Penggunaan sumber Daya Tahun 2024	34

Tabel 3.25	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024	34
Tabel 3.26	:	Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BABI

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Kertanegara

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga seluas 3.802.000 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan

sawah sekitar 1.103.000 ha atau sekitar 29% dari wilayah Kecamatan Kertanegara sedangkan sisanya sebesar 2.699.000 ha merupakan lahan kering. Di Kecamatan Kertanegara terdapat 11 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kertanegara dengan penduduk sebesar 38.420 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 19.640 jiwa (51.19%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 18.780 jiwa (48,81%).

c. Pegawai pada Kecamatan Kertanegara

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kertanegara pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 9 orang
- Tenaga kontrak : 3 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Camat mempunyai tugas membantu Bupati. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
- Susunan organisasi kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

f. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah

1. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolalan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan, mempunyai fungsi :
 - 1). Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - 2). Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaaan, hubungan masyarakat, keprotokolalan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - 4). Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 5). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 6). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 7). Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 8). Pelaksanaan fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- 9). Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolalan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
4. Seksi Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana,

pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Pasca Program (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyuluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan laporan kinerja Kecamatan Kertanegara tahun 2024 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KECAMATAN :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Iktisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

2. Kondisi Umum Kecamatan

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

D. Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLIAK MULIA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur,pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM

- dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indekskepuasan masyarakat
	Meningkatnya implemmentasi nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya implemmentasi nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	88
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66

3. ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kertanegara pada tahun 2024 dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kertanegara setelah perubahan sebesar Rp. 1.890.600.000,00,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 1.890.600.000,00,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 0,00,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Rencana Anggaran (Rp)	
1. Meningkatkan implementasi nilai SAKIP Kecamatan	1. Program Penujangan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1.458.979.000,00	
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.410.000,00
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	72.876.000,00
		4. Program Koordinasi Keentruman dan Keteriban Umum	25.700.000,00
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.760.000,00
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00

Mendasari pada surat Keputusan Bupati Purbalingga No.0008/178 Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kertanegara wajib menyesuaikan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88
	Meningkatkan kualitas	Indeks Kepuasan	Angka	88

	pelayanan kecamatan	Masyarakat (JKM) Kecamatan		
Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66

Tabel 2.5

Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Rencana Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya implementasi nilai SAKIP Kecamatan	1. Program Penujang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1.583.833.000,00
	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	176.110.000,00
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	80.197.000,00
	3. Program Koordinasi Keentraman dan Keteriban Umum	25.700.000,00
	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.760.000,00
	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Kertanegara melaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Realisasi kinerja

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan		Indek kepuasan Masyarakat	Angka	88,00	93,69	106,46
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	88,00	93,69	106,46
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34,00	33,00	97,05
		Meningkatnya iplementas SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,00	63,16	95,69

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target indicator kinerja sebesar 88,00 dapat direalisasikan sebesar 93,69 atau tercapai 106,46 %, hal ini menunjukkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Berhasil yaitu realisasi diatas 100 %.

2. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 93,69 dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00	93,69	106,46	90,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target indicator kinerja sebesar 88,00 dapat direalisasikan sebesar 93,69 atau tercapai 106,46 %, hal ini menunjukkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat dengan kriteria Sangat Berhasil yaitu realisasi diatas 100 %.

Berikut Tabel Target IKM Tahun 2024 dan beberapa Tahun sebelumnya

Tabel 3.4

Target IKM 2024 dan Beberapa Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	93,69	87,86	86,62	85,49
Persentase Pencapaian (%)		106,46	100,98	100,72	100,57

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah responden : 631 responden
- b. Nilai IKM : **93,69**
- c. Kategorisasi Mutu : Pembuatan KTP/KK dan Pelayanan Pelayanan Legalisasi dll Dengan kategori **Sangat Baik**

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi,kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kategori
Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsur pelayanan dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Kertanegara.

Tabel 3.6

SKM Unit Layanan Kecamatan Kertanegara

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persyaratan	103,70	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	100,42	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	99,60	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	111,00	A	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi Jenis Layanan	103,47	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	101,72	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	104,22	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	110,52	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	102,27	A	Sangat Baik
UNIT LAYANAN		93,69	A	Sangat Baik

Sumber: data primer diolah 2024.

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan angka 93,69. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat beberapa unsur Biaya/Tarif dengan nilai 111,00. sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur Waktu Penyelesaian (99,60).

Dari data Tabel tersebut diatas dapat di analisa sebagai berikut ;

Analisis Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Prima dengan “ Jargon “ Melayani Dengan Sepenuh Hati yang menjadikan Kecamatan Kertanegara terus berupaya sebaik mungkin meningkatkan kualitas pelayanan dengan membenahi berbagai sisi pelayanan demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan.

1. Persyaratan

Tabel 3.7

Unsur Persyaratan						
No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	-	-	163	468	631
		-	-	25,83%	74,17%	100%

Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh data hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator persyaratan pelayanan bahwa masyarakat memberikan persepsi baik. Dari 631 responden yang mengisi di aplikasi alpukat untuk 468 responden mengisi kategori sangat baik Hal ini menunjukkan bahwan persyaratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

2. Sistem ,Mekanisme dan Prosedur

Tabel 3.8

Unsur Sistem ,Mekanisme dan Prosedur						
No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Tota l
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sistem ,Mekanisme dan Prosedur	-	-	237	394	631
		-	-	37,55%	62,45%	100%

Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dilakukan tabulasi data maka diperoleh kenyataan bahwa persepsi responden menyatakan kondisi pelayanan di Kecamatan Kertanegara yang berhubungan dengan unsur prosedur pelayanan tersebut diatas sudah baik .Dari 631 responden hamper separuhnya memberikan respon yang baik terhadap unsur sitem, mekanisme dan prosedur

Hal ini dikarenakan adanya informasi yang jelas dari pihak Kecamatan baik berupa papan pengumuman ,sosialisasi lewat desa maupun

informasi yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan ini. Masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh kecamatan terutama dalam hal sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara memperoleh layanan Pembuatan KTP/KK, sehingga sangat jelas bagi mereka tentang apa yang harus disertakan dan dipersiapkan.

Dengan melihat tingkat persepsi masyarakat ini menandakan bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya kejelasan informasi dan prosedur pelayanan yang terbuka guna memperoleh layanan KTP/KK dan Legalisasi surat-surat lainnya, Prosedur yang jelas dan mudah dimengerti merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan

3. Waktu Pelayanan

Tabel 3.9

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
		(3)	(4)			
(1)				206	425	631
1	Waktu Pelayanan	-		32,64%	67,36%	100%

Hasil survey bahwa responden memberikan persepsi terhadap unsur layanan Waktu pelayanan adalah baik. Hampir seluruh responden memberikan nilai baik pada unsur waktu pelayanan dengan angka 67,36% dengan kategori sangat baik. Hal ini bisa disebabkan karena di Kecamatan Kertanegara sudah ada pegawai yang khusus menangani baik urusan KTP/KK maupun Legalisasi surat-surat lainnya. Sehingga masyarakat datang bisa langsung dilayani dengan cepat.

4. Biaya/tarif

Tabel 3.10

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
		(3)	(4)			
(1)				631	631	631
1	Biaya/tarif	-	-	100%	100%	100%

Dengan berlakunya UU No 24 Tahun 2013 Pasal 79 A Bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (KK, KTP e, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Akte Perceraian, Akte Pengakuan hak dan lain lain) tidak dipungut biaya/gratis.untuk unsur Biaya/tarif dengan kategori baik.Dengan berlakunya Undang- undang tersebut maka masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa langsung dilayani tanpa harus membayar/gratis

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Tabel 3.11

Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	-	1	171	459	631
		-	0,15%	27,09%	72,76%	100%

Responden menyatakan bahwa Jneis pelayanan yang dihasilkan sudah sesuai dengan Standar pelayanan, hal ini dapat di tunjukkan dengan prosentase responden yang memilih sangat baik sebesar 72,91

6. Kompetensi Pelaksana

Tabel 3.12

Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelaksana	-	-	209	422	631
		-	-	33,12%	66,88%	100%

Responden memberikan persepsi sangat baik terhadap Indikator Kompetensi Pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kemampuan teknis komputerisasi memang sudah tidak diragukan lagi karena SDM yang ada merupakan tenaga yang terlatih dalam bidangnya dan juga berpengalaman dalam hal pelayanan pembuatan KTP, KK , surat pindah antar kecamatan dan antar Kabupaten

7. Perilaku Pelaksana

Tabel 3.13

Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perilaku Pelaksana	-	-	148	483	631
		-	-	23,45%	76,55%	100%

Indikator Perilaku Pelaksana merupakan tingkat kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesopanan dan keramahan petugas adalah bentuk penghargaan mereka terhadap masyarakat selaku pengguna jasa. Hal semacam ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, bila mereka dilayani dengan baik dan sopan serta menghargai masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat di kecamatan tentunya akan meningkat.

Berdasarkan hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa responden memberikan persepsi penilaian **baik** terhadap indikator Perilaku Pelaksana dan keramahan petugas. Menurut masyarakat petugas dalam memberikan pelayanan disertai dengan sikap yang ramah, sopan serta menghargai keadaan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Tabel 3.14

Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	-	-	10	621	631
		-	-	1,58%	98,41%	100%

Dapat diambil kesimpulan bahwa Pengaduan dari masyarakat sudah dikelola dengan baik mengenai pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan.

9. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.15

Unsur Sarana dan Prasarana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
		(1)	(2)			
1	Sarana dan Prasarana	-	-	30,74%	69,26%	100%

Dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memberikan kenyamanan bagi masyarakat hal ini dapat diketahui dari sebanyak 437 responden memberikan nilai dengan kategori baik Selanjutnya dari hasil SKM tersebut beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam perbaikan adalah :

Tabel 3.16

Rekomendasi atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			Penanggung Jawab
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
1.	Persyaratan	Deregulasi Persyaratan Pelayanan	-	Evaluasi dan penyederhanaan persyaratan pelayanan	Digitalisasi persyaratan layanan	Pemtramtibum
2.	Prosedur	-	-	-	-	-
3.	Waktu Pelayanan	Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	Pemetaan kebutuhan sumber Daya	Implementasi Peningkatan kapasitas pelayanan pada jam sibuk (rush hour)	-	Unit/ Seksi pemtramtibum
4.	Biaya/ Tarif	-	-	-	-	-

5.	Produk layanan	Inovasi dalam peningkatan quality control	Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap proses kerja (business process)	Penambahan fungsi quality control dalam menjamin produk pelayanan	-	Unit/ Seksi pemtramtibum
6.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi pelaksana	Evaluasi kompetensi pelaksana	Diklat atau seminar peningkatan kompetensi pelaksana	Membangun kompetensi berbasis Teknologi informasi	Unit/ Seksi PMD
7.	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pelayanan prima	Evaluasi pelayanan prima	Diklat pelayanan prima	-	Unit/ Seksi pemtramtibum
8.	Sarana & Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan	Pemetaan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung	Pemenuhan kebutuhan penambahan fasilitas pendukung layanan	-	Unit/ Seksi Pemtramtibum
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Optimalisasi fungsi pengaduan masyarakat	Sosialisasi penanganan Pengaduan berbasis internet	Menyiapkan sarana & prasarana penanganan pengaduan berbasis internet	Penyelenggaraan penanganan pengaduan berbasis internet	Unit/ Seksi Pemtramtibum

Faktor keberhasilan pencapaian nilai IKM¹ Adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia/pegawai di kecamatan yang memandai dan memahami tugas pokok dan fungsinya
2. Tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Kertanegara
3. Memberikan pemahaman kepada msyarakat terkait adanya system aplikasi online

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan dalam mencapai target kinerja sasaran diatas terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima
2. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan.
3. Belum tersedianya blanko KTP secara memadai

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu pada maklumat pelayanan yang telah ditetapkan
2. Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan public hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor
3. Berkoordinasi dengan Dinas terkait, jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertuiban umum

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator Nilai Kematanganan Perangkat Daerah

Kematangan perangkat daerah adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi, Penilaian perangkat daerah atau yang dikenal dengan penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) merupakan salah satu bentuk Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang keseluruhannya berupa : fasilitas, konsultasi, penilaian dan penghargaan.

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 33 dengan kategori SEDANG ada pun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Nilai Kematanganan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,05	Sedang

Berdasarkan tabel diatas, Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematanganan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, OPD Kecamatan Kertanegara mendapatkan skor sebesar 33 dengan tingkat kematangan ” SEDANG “Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal.

Tabel 3.18

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	NA	29	34	33	97,05%	36
Rata - rata Capaian Kinerja									90,99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai kematangan OPD Kecamatan Kertanegara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 97,05%. Rincian nilai kematangan OPD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah

Variabel	Indikator	Skor
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3
3	Penjamin Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3
6	Analisis Kebijakan daan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	5
7	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang terukur	3
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	4
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
JUMLAH		33
KATEGORI		SEDANG

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel Manajemen Resiko. Hal ini

menunjukkan bahwa Kecamatan Kertanegara belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Faktor kegagalan pencapaian nilai KOD adalah sbesgi berikut ;

1. Belum tersusunya Manajemen Resiko dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah
 2. Inovasi Kecamatan yang belum sempurna
 3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
 4. Kurang pemahaman pegawai tentang kematangan perangkat daerah
 5. Kurang lengkapnya pemenuhan data dukung
- Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :
1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
 2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi oleh pegawai serta memantau implementasi dan keberlanjutannya.
 2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *penberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
- Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan “ Meningkatkan kualitas kelembagaan Kecamatan “ adalah
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah
- 7)

3. Capaian Kinerja Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan

Sasaran 1

Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “ Meningkatkan Implementasi SAKIP kecamatan “ mendapatkan nilai 63,16 dengan kategori “Baik” . Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,00	63,16	95,69	70,00

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2024 yaitu 63,16 dari target 66,00 atau tercapai 95,69 %. Angka tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 66 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Kertanegara tingkat Akuntabilitas kerjanya cukup baik dan masih perlu adanya banyak perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.20

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Capaian %	Target Akhir	
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	55,51	61,06	66	95,69%	70	
Rata Rata capaian							90,54%	

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,1 meskipun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan tahun - tahun sebelumnya Kecamatan Kertanegara mengalami peningkatan yg cukup yaitu dari nilai 55,51 menjadi 63,16 capaian untuk tahun ini yaitu sebesar 95,69%.

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Kertanegara masih berada di bawah rata - rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17.Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/092.15/2024R tanggal 8 Juli 2024, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 63,16 Kategori Baik dengan nilai per komponen sebagai berikut

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	20,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	2,70	4,50	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	6,25	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,60	18,45	29,50	63,16

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kertanegara memperoleh nilai 63,16 dengan kategori **B (Baik)**.Penilaian tersebut menggambarkan bahwa AKIP Kecamatan Kertanegara baik, namun demikian masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai

dengan level eselon 3/unit kerja. Dengan demikian atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Kertanegara perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan kriteria penilaian dari masing - masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Faktor kegagalan pencapaian nilai SAKIP

1. Belum semua pegawai memahami mengenai SAKIP

2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut ;

1. Memberikan pemahaman kepada semua pegawai mengenai SAKIP dengan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi

2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SAKIP sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya diformalkan (tanda tangan, stempel dan tanggal)

b. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tidak semuanya SMART sesuai dengan Kepmendagri 050 - 5889 Tahun 2021

c. Tujuan Utama Dokumen Perencanaan (Renjana Kerja) belum selaras dengan IKU dan Renstra

d. Belum semua Perjanjian Kinerja yang dibuat Pegawai selaras dengan SKP

e. Pejabat yang membidangi perencanaan kinerja pasif sehingga semua pekerjaan hanya di delegasikan dan kerjakan oleh staf tanpa arahan yang jelas.

2. Pengukuran Kinerja

a. Atasan langsung belum secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya

b. Belum ada aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan ata dan pengukura capaian kinerja

3. Pelaporan Kinerja

- a. Informasi dalam dokumen laporan kinerja belum seluruhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, serta analisis atas factor – factor penyebab keberhasilan /kegagalan pencapaa kinerja belum memenuhi kualitas/pendalaman yang memadai
 - b. Informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- #### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Kecamatan Kertanegara telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan peranya secara maksima

Solusi :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Memformalkan seluruh dokumen Perencanaan Kinerja
 - b. Menyesuaikan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sesuai dengan Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021
 - c. Tujuan Utama Dokumen Perencanaan (Renjana Kerja) disesuaikan dengan IKU dan Renstra
 - d. Semua Perjanjian Kinerja yang dibuat Pegawai diselaraskan dengan SKP
 - e. Pejabat yang membidangi perencanaan kinerja perlu dibintek dan harus hadir secara pribadi
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Atasan langsung harus konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai dibawahnya
 - b. Mengusulkan/memberi masukan kepada Dinas Terkait untuk membuat aplikasi e-sakip
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja diupayakan memuat pencapaian kinerja, analisis atas factor penyebab keberhasilan/kegagalan
 - b. Memberikan Pemahaman kepada semua Pegawai akan pentingnya Pencapaian Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Memberikan Pemahaman lebih kepada Tim Penerapan SAKIP Internal untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kertanegara yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan .Kertanegara Per Sasaran Program Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	176.110.000	160.039.000	90,87
2	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	1.714.490.000	1.607.070.802	85,00

Secara rinci Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan .Kertanegara Per Sasaran Program dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.23

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kertaegara Per Sasaran Program Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.890.600.000	1.767.109.802	93,47%
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	497.000	99,40%
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000	248.600	99,44%
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99,36%

		250.000	248.400	
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.396.053.000	1.300.248.754	93,13%
1.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3.640.000	3.432.500	94,29%
2.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	1.377.513.000	1.281.916.254	93,06%
3.	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.900.000	14.900.000	100%
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.512.000	25.255.000	95,25%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	800.000	100,00%
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.522.000	15.465.000	99,63%
3.	Peraturan Perundang - undangan	990.000	990.000	100%
4.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.200.000	1.400.000	63,63%
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.500.000	3.400.000	97,14%
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.200.000	91,42%
d.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	600.000	600.000	100%
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	600.000	600.000	100%
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.396.000	74.620.861	91,67%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	6.202.980	51,69%
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.396.000	68.417.881	98,59%
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.772.000	75.412.187	95,73%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.752.000	71.862.187	96,13%
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000	3.550.000	88,30%
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	0	0	0
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	176.110.000	160.039.000	90,87%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.600.000	159.538.000	90,85%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.600.000	159.538.000	90,85%

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	510.000	501.000	98,23%
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.197.000	80.037.000	97,44%
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6.544.000	6.510.000	99,70%
2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.653.000	73.527.000	99,82%
D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.700.000	25.000.000	100%
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.200.000	22.200.000	100%
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000	3.500.000	100%
E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.760.000	24.700.000	99,75%
1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.760.000	24.760.000	99,75%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Kertanegara tahun 2024

6. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya

Dengan jumlah SDM yang terbatas ternyata Kecamatan Kertanegara mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan SDM yang ada dioptimalkan secara maksimal. Analisis Atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24

Analisis Atas efektivitas Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Realisasi %	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88,00	93,69	106,46	176.110.000	160.039.000	90,87	15,59
2	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	66,00	63,16	95,69	1.714.490.000	1.607.070.802	85,00	10,69

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran
Tahun 2024

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kierja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,46	160.039.000	90,87
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	95,69	1.607.070.802	85,00

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kertanegara.

Berikut Tabel analisis Efektifits penggunaan Anggaran

Tabel 3.26

Analisis Efektifits Penggunaan Anggaran

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran		Keterangan
				(Rp)	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,46	160.039.000	90,87	Efisien
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	95,69	1.607.070.802	85,00	Efisien

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.LKjIP bagi Kantor Kecamatan Kertanegara juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kertanegara Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan,dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	106,46	Sangat Berhasil
2	Nilai Kematangan Organisasi	97,05	Tinggi
3	Nilai SAKIP Kecamatan	98,68	Baik

2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kertanegara.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) Kecamatan Kertanegara kedepan.Meskipun Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan

satu indikator kinerja melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Melakukan perbaikan atas revidu oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
3. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kertanegara dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.


Kertanegara, Januari 2025

Camat Kertanegara


JUNUS WAHIDDIYANTORO,S.I.P

NIP. 19700822 198903 1 003

Struktur Organisasi Kecamatan Kertanegara





PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WAHYUDI PAMUNGKAS,S.STP**
Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Hj. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua

HI. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM



Pihak Pertama,

WAHYUDI PAMUNGKAS,S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kecamatan Kertanegara

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,00
	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	88,00
	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,00

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penujangan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.458.979.000	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.410.000	DAU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.760.000	DAU
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72.876.000	DAU
5	Program Koordinasi Kerentanan dan Keteriban Umum	25.700.000	DAU
		1.691.725.000	

Pihak Kedua,




Hi. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,



WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JUNUS WAHIDDYANTORO,S.IP**

Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 1 April 2024

Pihak Kedua,


HJ. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,


JUNUS WAHIDDYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024
Kecamatan Kertanegara

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	(2)	(4) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(5) Angka	(6) 88,00
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	88,00
Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,00


No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penujang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.458.979.000	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.410.000	DAU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.760.000	DAU
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72.876.000	DAU
5	Program Koordinasi Kentraman dan Keterliban Umum	25.700.000	DAU
		1.691.725.000	

Pihak Kedua,


HI. DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,


JUNUS WAHIDDIYANTORO, S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JUNUS WAHIDDYANTORO, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN KERTANEGARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP**

Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

Pihak Pertama,

JUNUS WAHIDDYANTORO, S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Kertanegara

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja	%	100
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang diindikasikan	%	100
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	%	100
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100
	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100

Program
1. Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Anggaran
1.458.979.000

Sumber Dana
DAU

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,




WAHYUDI PAMUNGKAS,S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

Pihak Pertama,



JUNUS WAHIDDITYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARI SUSANTI,S.Sos**

Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN KERTANEGARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUNUS WAHIDDYANTORO,S.IP**

Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan keazalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 1 April 2024

Pihak Pertama,

ARI SUSANTI,S.Sos

NIP. 19751016 1996032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Kertanegara

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja	%	100
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang diindikasikan	%	100
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	%	100
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100
	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi urusan dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100

- | Program | Anggaran | Sumber Dana |
|--|---------------|-------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.458.979.000 | DAU |


Purbalingga, 1 April 2024

Pihak Kedua,

JUNUS WAHIDDYANTORO, S.IP
 NIP. 197900822 198903 1 001

Pihak Pertama,

ARI SUSANTI, S.Sos
 NIP. 19751016 1996032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NUNUK SETYATININGSIH,SE**
Jabatan : Kepala Scksi Kesejahteraan Rakyat
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WAHYUDI PAMUNGKAS,S.STP**
Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYUDI PAMUNGKAS,S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

Pihak Pertama,

NUNUK SETYATININGSIH,SE
NIP. 19661221 199103 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan laporan	12
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	.jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan laporan	12

Sub Kegiatan

Anggaran

Sumber Dana

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan 66.332.000 DAU
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.500.000 DAU

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,




WAHYUDI PAMUNGKAS,S.S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

Pihak Pertama,



NUNUK SETYATININGSIH,SE
NIP. 19661221 199103 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SABAR WIDODO, S.H**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP**

Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,

WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP
NIP. 19790108 199711 1 001

Pihak Pertama,

SABAR WIDODO, S.H
NIP. 1967011 20070111033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kasi Ketenteraman dan Keteriban Umum

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,9
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/keurahan	persen	100
	- Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	12
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	persen	100
	- Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	16
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	desa	11
	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	cakupan desa yang dibina oleh kecamatan	persen	100
	- Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	11
Terlaksananya koordinasi Ketenteraman dan Keteriban Umum		Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan keteriban umum yang dilaporkan	laporan	12
	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan	kegiatan	12

	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	12
	- Terselenggaranya a sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	laporan	12
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100
	- Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	laporan	12
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	orang	200

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.410.000	DAU
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	-
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.700.000	DAU
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.760.000	DAU

Pihak Kedua,



WAHYUDI PAMUNGKAS, S.STP

Pihak Pertama,



SABAR WIDODO, S.H

Purbalingga, Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DEWI ASTUTI,S.Psi**

Jabatan : **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUNUS WAHIDDIYANTORO,S.IP**

Jabatan : **CAMAT KERTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 21 Maret 2024

Pihak Kedua,

JUNUS WAHIDDIYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 1989031 001

Pihak Pertama,

DEWI ASTUTI,S.Psi
NIP. 19800822 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Desa	11
		Prosentase keakifan lembaga desa dan kelurahan	%	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	11
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	11

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.876.000	Dau
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.544.000	Dau
3. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.332.000	Dau
Jumlah	72.876.000	


Purbalingga, 21 Maret 2024

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUGIARTO,S.Sos**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUNUS WAHIDDYANTORO,S.IP**
Jabatan : SEK CAMAT KERTANEGARA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purabaya, Januari 2024

Pihak Kedua,

JUNUS WAHIDDYANTORO,SIP
NIP. 19700822 1989031 001

Pihak Pertama,

SUGIARTO,S.Sos
NIP. 19751113B199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersusunnya dokumen perangkat daerah	Tersusunnya dokumen renja	dokumen	1
Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	Dokumen	6
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	orang	9
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah	kegiatan	8
Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	dokumen	4

Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	250.000	Dau
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	Dau
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.245.338.000	Dau
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.640.000	Dau
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	14.900.000	Dau
JUMLAH	1.264.378.000	

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,




JUNUS WAHIDDITYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 198903 1 001

Pihak Pertama,



SUGIARTO,S.Sos
NIP. 19751113 1998031 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **TURSINO, S.SOS**

Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUNUS WAHIDDIYANTORO, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN KERTANEGARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,

JUNUS WAHIDDIYANTORO, S.IP
NIP. 19700822 1989031 001

Pihak Pertama,

TURSINO, S.Sos
NIP. 19661217 2007011 017

Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	800.000	Dau
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.522.000	Dau
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990.000	Dau
4. Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000	Dau
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	3.500.000	Dau
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.200.000	Dau
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.321.000	Dau
8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	69.396.000	Dau
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.752.000	Dau
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000	Dau
JUMLAH	194.001.000	

Purbalingga, Januari 2024

Pihak Kedua,



JUNUS WAHIDDITYANTORO,S.IP
NIP. 19700822 1989031 001

Pihak Pertama,



TURSINO,S.Sos
NIP. 19661217 2007011 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	2
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistic kantor yang disediakan	paket	12
Terperluhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	eksemplar	9
Terselenggaranya kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi jannuan tamu	laporan	12
Tertelaksananya penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPKD	Laporan	12
Tertelaksananya system Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	4
Terperluhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	12
Terperluhinya Penyediaan jasa umum pelayanan kantor	Jumlah laporan pelayanan jasa umum pelayanan kantor yang disediakan	laporan	12
Terperluhinya penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atu lapangan yang dipelihara an dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	9
Terperluhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	5
Tersedianya pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1
Tersedianya administrasi penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	2